

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Dinamika

Secara harfiah dinamika merupakan bagian dari ilmu fisika tentang benda-benda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkannya, dinamika berasal dari istilah dinamis yang berarti sifat atau tabiat yang bertenaga atau berkemampuan, serta selalu bergerak dan berubah-ubah, (Idrus 1996:144). Sedangkan Menurut Slamet Santoso (2009:5), dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung memengaruhi warga yang lain secara timbal balik, jadi dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan.

Menurut Munir (2001:16), dinamika adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur tersebut. Jika salah satu unsur sistem mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan pula pada unsur-unsur lainnya.

Johnson (2012:20) mendefinikan dinamika kelompok sebagai suatu lingkup pengetahuan sosial yang berkonsentrasi pada pengetahuan tentang hakikat kehidupan kelompok. Dinamika kelompok adalah studi ilmu tentang perilaku dalam kelompok untuk mengembangkan pengetahuan tentang hakikat kelompok,

pengembangan kelompok, hubungan kelompok dengan anggotanya, dan hubungan dengan kelompok lain atau kelompok yang lebih besar.


Wildan Zulkarnain (2013:25) sendiri mengatakan, dinamika adalah suatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya adanya interaksi dan interdependensi antara kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini terjadi karena selama ada kelompok, maka semangat kelompok (*Group Spirit*) akan terus-terus ada dalam kelompok itu. Oleh karena itu kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah. Sedangkan pengertian kelompok tidak lepas dari elemen keberadaan dua orang atau lebih yang melakukan interaksi untuk mencapai tujuan bersama.

Jadi Dinamika bisa dikatakan gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan ditata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya konflik, masyarakat mencoba melakukan pola perubahan-perubahan dalam mempertahankan hidupnya menghindari adanya kepunahan berupa materi dan nonmateri, solusi diperlukan didalam kehidupan yang menuntut adanya persatuan diantara masyarakat dan memberdayakan upaya dan daya yang dimiliki.

2.2. Deskripsi Teori

Teori adalah serangkaian hipotesis atau dalil terkait yang memperhatikan fenomena atau serangkaian fenomena, teori menjadi panduan dan ringkasan untuk penelitian, penelitian berfungsi mengesahkan atau melemahkan teori, dan

dijadikan pedoman untuk memperbaiki dan mengubah teori tersebut, sedangkan penerapan (praktik) dilakukan berdasarkan teori yang sah. Apabila penerapan praktis dari teori menunjukkan kekurangan, maka teori tersebut perlu diperbaiki dengan melakukan penelitian baru dan mengubah penerapan, (Wildan Zulkarnaen 2013:20-21).



Gambar 2.1 Hubungan Antar Teori, Penelitian, dan Praktik (Wildan Z, 2013:20)

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran “pemikiran teori“ yang mereka definisikan sebagai “menentukan” bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan dapat saling berhubungan, dalam (John W Creswell 1993:120).

Menurut W.L Neuman, (2003:42-50) secara umum teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Pernyataan teori pada umumnya hanya diterima secara”sementara” dan bukan merupakan pernyataan akhir yang konklusif, hal ini mengindikasikan bahwa teori berasal dari penarikan kesimpulan yang memiliki potensi kesalahan,

berbeda dengan penarikan kesimpulan pada pembuktian matematika. Selain itu teori juga merupakan sebuah relasi dari konsep-konsep atau secara lebih jelasnya teori merupakan bagaimana konsep-konsep berhubungan, hubungan ini seperti pernyataan sebab – akibat (*casual statement*) atau proposi, proposi adalah sebuah pernyataan teoritis yang memperinci hubungan antara dua atau lebih variabel, memberitahu kita bagaimana variasi dalam satu konsep dipertanggung jawabkan oleh variasi dalam satu konsep yang lain. Ketika seseorang peneliti melakukan tes empiris atau mengevaluasi sebuah hubungan itu, maka hal ini disebut hipotesa. Sebuah teori sosial juga terdiri dari sebuah mekanisme sebab akibat, atau alasan dari sebuah mekanisme sebab akibat, atau alasan dari sebuah hubungan, sedangkan mekanisme sebab akibat adalah sebuah pernyataan bagaimana sesuatu bekerja.

2.3. Konflik

Konflik merupakan hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Istilah konflik sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Latin *con* yang berarti bersama dan *figure* yang berarti benturan atau tabrakan. Adanya benturan atau tabrakan dari setiap keinginan atau kebutuhan, pendapat, dan keinginan yang melibatkan dua pihak bahkan lebih.

Menurut Degenova (2005:23) konflik adalah sesuatu yang normal terjadi pada setiap hubungan, dimana dua orang tidak pernah selalu setuju pada suatu keputusan yang dibuat. Lewin (dalam Lindzey & Hall, 1985:11) menjelaskan bahwa konflik adalah keadaan dimana dorongan-dorongan di dalam diri seseorang berlawanan arah dan hampir sama kekuatannya.

Menurut Richard E. Crable (1981:53) "*conflict is a disagreement or a lack of harmony*". Kalimat tersebut dapat diartikan dengan konflik merupakan Ketidaksepahaman atau ketidakcocokan. Weiten (2011:33) mendefinisikan konflik sebagai keadaan ketika dua atau lebih motivasi atau dorongan berperilaku yang tidak sejalan harus diekspresikan secara bersamaan.

Alo liliweri dalam Darsono (2009:167) menjelaskan, konflik adalah: (1) ada dua pihak yang terlibat; jadi, ada interaksi antara mereka yang terlibat, (2) ada tujuan yang dijadikan sasaran konflik, (3) ada perbedaan pikiran, perasaan, tindakan, di antara pihak yang terlibat untuk mendapatkan atau mencapai tujuan/sasaran, (4) ada situasi konflik antara dua pihak yang bertentangan; ini meliputi situasi antar pribadi, antar kelompok, dan antar organisasi. Pandangan liliweri tentang konflik bertumpu pada interaksi, tujuan yang ingin dicapai, dan pertentangan. Setiap individu pada umumnya memiliki pikiran, perasaan, dan kepentingan yang berbeda.

Menurut pemikiran Karl Marx "Karl Marx dalam Darsono (2009:168)", didalam kehidupan manusia sejak dalam pemilikan budak, feodalisme, dan zaman kapitalisme, manusia terbagi dalam dua kelompok yang saling bertentangan kepentingannya, yaitu kelompok buruh atau pekerja dan kelompok pengusaha atau majikan. Majikan berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya melalui kerja upahan kaum buruh, sedangkan buruh ingin memperoleh upah yang relatif bisa memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Max Weber dalam Johnson (1988: 223-226), sependapat dengan Karl Marx bahwa stratifikasi sosial mendorong konflik sosial, namun Weber melihat konflik

sosial sebagai konflik yang sangat beragam yaitu seperti, ketidaksamaan ekonomi, status yang mengukur prestise dan kekuasaan, sedangkan Marx melihat konflik sosial hanya antara dua kelas. Sedangkan Georg Simmel menyatakan bahwa; Konflik tidak akan pernah lenyap dari panggung kehidupan masyarakat, kecuali lenyap bersama dengan lenyapnya masyarakat.

Teori konflik merupakan teori yang berkembang sebagai reaksi dan kritik langsung terhadap teori struktural fungsional. Keberatan para teoretikus konflik terhadap teori struktural fungsional terutama terletak pada pandangan bahwa konflik yang dilihatnya sebagai patologis dan bersifat destruktif bagi masyarakat. Teori konflik sebaliknya melihatnya bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki unsur-unsur konflik, selain unsur-unsur integratif semisal konsensus sosial. Pada mulanya teori konflik berkembang di benua Eropa berakar dalam karya-karya Marx, Weber dan Simmel. Bagi Marx, sejarah manusia pada dasarnya merupakan sejarah perjuangan manusia dan akuisisi adalah sirkular. Pihak yang satu mengontrol yang lain karena memiliki sumber daya yang lebih banyak di banding pihak yang dikontrol tersebut. Tingkat ketimpangan kekuasaan yang paling ekstrem terjadi pada masyarakat kapitalis, dalam moda produksi seperti ini, moda produksi dan hak milik diprivatisasi.

Ferguson dan John millar dalam Sindung Haryanto, (2012:42), mereka melihat bahwa perubahan sosial berasal dari kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Teori konflik atau sering pula disebut paradigma konflik merupakan kerangka teori yang melihat masyarakat sebagai sebuah arena tempat kesenjangan yang ada didalamnya berpotensi menimbulkan konflik dan perubahan, konflik merupakan unsur utama dalam politik dan perubahan sosial. Masyarakat bahkan

terbentuk dari konflik-konflik antar kelompok utama, menurut para teoritikus Konflik, persaingan memperebutkan sumber daya yang langka merupakan basis konflik sosial.

Secara umum teori konflik menekankan ciri-ciri dinamika internal masyarakat distribusi penduduk pada masing-masing strata sosial yang merefleksikan perbedaan akses sumberdaya; kemampuan kelompok dominan mempertahankan dominasinya, baik melalui persuasi maupun paksaan terhadap kelompok lain agar mematuhi aturan dan memenuhi kewajiban-kewajiban; serta perjuangan kelompok subordinat sebagai stimulus perubahan sosial.

Dalam kehidupan yang dinamis antar individu dan antar komunitas, baik dalam organisasi maupun di masyarakat yang majemuk, konflik selalu terjadi manakala saling berbenturan kepentingan, konflik didefinisikan sebagai suatu proses interaksi sosial dimana dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih, berbeda atau bertentangan dalam pendapat atau tujuan mereka, (Cummings, P.W. 1980:41).

Menurut Alisjahbana, S.T. (1986:139), mengartikan konflik adalah perbedaan pendapat dan pandangan diantara kelompok-kelompok masyarakat yang akan mencapai nilai yang sama, Dubrin, A.J. (1984:364), mengartikan konflik mengacu pada pertentangan antara atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan

Sedangkan menurut Luthans, F. (1985:385), konflik merupakan ketidaksesuaian nilai atau tujuan antara anggota organisasi. Luthans mengartikan konflik merupakan ketidaksesuaian nilai atau tujuan antara anggota organisasi, perilaku

konflik dimaksud adalah perbedaan kepentingan atau minat, perilaku kerja, perbedaan sifat individu, dan perbedaan tanggung jawab dalam aktivitas organisasi.

Teori konflik memiliki sejumlah eksponen yang memberikan kontribusi bagi perkembangan teori konflik (Johnson, 2008: 393) dalam Sindung, 2012:46.

1. Ralf Dahrendorf

Dahrendorf merupakan salah satu penerus sekaligus yang melakukan revisi atas pemikiran Marx. Berbeda dengan Marx, Dahrendorf mempunyai pandangan tentang stratifikasi sosial bahwa pengelompokan kelas tidak hanya didasarkan atas kepemilikan sarana-sarana produksi, tetapi juga atas hubungan-hubungan kekuasaan. Menurutnya faktor penentu stratifikasi sosial bukan pada kepemilikan alat produksi, melainkan pada control terhadap alat produksi tersebut.

Menurut Dahrendorf konflik merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dipisahkan karena terjadi divergensi kepentingan antar kelas dalam hierarki kekuasaan dan wewenang. Namun demikian, pada masyarakat industrial modern, terdapat berbagai mekanisme yang dikembangkan untuk mereduksi dan mengendalikan konflik kelas. Akibatnya, konflik tidak berkembang menjadi destruktif dan revolusioner sebagaimana yang diperkirakan Marx (Sindung Haryanto, 2012: 46).

2. Lewis Coser

Lewis Coser (1913-2003) mempunyai beberapa kontribusi dalam perkembangan sosiologi. Dia utamanya dikenal sebagai teori konflik yang berbeda dengan kebanyakan teori lainnya. Pertama, dia mendeskripsikan konflik sosial sebagai

akibat dari kepentingan-kepentingan kelompok yang saling bertentangan. Kedua, dia *concern* dengan konsekuensi-konsekuensi konflik. Pengaruh Durkheim terdapat terhadap teori Coser juga tampak nyata., seperti ketika dia mendiskusikan mengenai aspek-aspek fungsional konflik dan aspek-aspek fungsional masyarakat, (Burchel, 2006;155, dalam Sindung,2012:51).

Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisasi atau dilangsungkan, atau dieliminasi saingan-saingannya. Dengan definisi semacam ini, hal-hal yang esensial tidak perlu dipertentangkan.

Konflik yang *realistic* dapat menjadi strategi mengalihkan atau mengurangi sebab-sebab terjadinya konflik tanpa merusak hubungan. Ia mengatakan bahwa system sosial yang mempunyai solidaritas dan integritas tinggi pada saat yang sama anggota-anggotanya terlibat dalam negosiasi *realistik* dari isu konflik.

Coser percaya bahwa kekerasan dan konflik, yang seringkali berhubungan, dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Dia menyatakan bahwa kekerasan mempunyai tiga fungsi khusus bagi masyarakat. Pertama, kekerasan sebagai suatu prestasi, penyebab kekerasan terletak pada ketimpangan struktur sosial. Kedua, kekerasan sebagai sinyal bahaya. Kekerasan sering mengisyaratkan masyarakat dan anggotanya bahwa terjadinya problem atau kesalahan yang harus dikoreksi. Ketiga fungsi kekerasan sebagai katalis, fungsi katalis dapat mulai proses "koreksi" dalam pemecahan masalah sosial, atau itu dapat menyebabkan meningkatnya level kekerasan. Coser menyimpulkan bahwa kekerasan

mempunyai fungsi, baik dan positif maupun negatifnya dimasyarakat (Delaney,205:156) dalam Sindung, 2012: 52.

Coser menggunakan beberapa asumsi teori konflik sebagai berikut: (1), Konflik cenderung meningkatkan penyesuaian sosial (adaptasi) dan memelihara batas kelompok; (2), Konflik muncul ketika ada akses dari penuntut untuk memperoleh imbalan sesuai kerjanya; (3), semakin ketat system stratifikasi semakin sedikit institusi katup keselamatan, semakin rendah institusioanalisis toleran konflik institusional, semakin dekat merajut kelompok, partisipasi kelompok lebih tinggi, perjuangan kelompok lebih lama, lebih intens dan semakin berpotensi menjadi konflik sosial; (4), Tipe persoalan yang menyebabkan konflik adalah persoalan yang berkaitan legitimasi masyarakat dan melibatkan ketidak setujuan asumsi dasar; (5), Gabungan positif factor di atas akan menghasilkan konflik fungsional bagi system sosial.

3. Randal Collins

Teori Collins dimulai dengan asumsi bahwa manusia secara inheren bersifat sosial selain juga mementingkan kepentingan dirinya. Oleh karena itu, sering terjadi konflik kepentingan diantara keduanya.

Terdapat tiga kerangka dasar pendekatan konflik menurut Collins, yakni (1), Manusia hidup dalam dunia subjektif yang terkonstruksi dengan sendirinya; (2), Manusia lebih dari sekedar aktor individual mungkin mempunyai kekuasaan untuk memengaruhi pengalaman subjek aktor; (3), Manusia selalu berusaha untuk mengontrol pengalaman aktor, yang mendorong terjadinya konflik. Berdasarkan tiga kerangka dasar ini, Collins kemudian merumuskan lima prinsip analisis

konflik dalam stratifikasi sosial, yakni (1), Analisis tersebut harus lebih focus pada pengalaman hidup nyata daripada ideologi abstrak; (2), Pengujian harus dilakukan untuk mengetahui bagaimana setiap aktor dapat memanipulasi atau dibatasi oleh faktor-faktor kepemilikan material; (3), Sadar atau tidak sadar terdapat eksploitasi terhadap mereka yang memiliki sumberdaya yang lebih sedikit dari mereka yang memiliki sumber daya yang lebih banyak; (4), kepercayaan dan system ide-ide harus dianalisis dengan memerhatikan kepentingan-kepentingan, sumber daya, dan kekuasaan; (5), Studi tentang stratifikasi harus dilakukan secara ilmiah, menggunakan uji hipotesis, riset empiris, dan apabila mungkin digunakan penjelasan kausal, dalam Sindung, (2012: 57).

Collins menggunakan label sosiologi konflik bagi pendekatannya, teorinya lebih umum, yakni tentang bagaimana struktur makro dibangun dari struktur tingkat mikro. Pada tingkat mikro, Collins menggambarkan individu sebagai sosok yang selalu berusaha meningkatkan modal budaya dan energy emosional dengan menggunakan sumberdayanya untuk keuntungannya dan apabila mereka tidak mempunyai sumberdaya, mereka membatasi pemanfaatan modal capital dan emosinya dalam ritual interaksi tempat mereka tidak memperoleh keuntungan sumber daya. Collins menerapkan hipotesis umum bahwa ketimpangan sumberdaya mendorong kelompok dominan mengambil keuntungan dari situasi tersebut, tindakan tersebut tidak melibatkan perhitungan sadar, tetapi merupakan sebuah kecenderungan perasaan dasar secara otomatis untuk memperoleh keuntungan jangka pendek sebesar mungkin.

4. C.W. Mills

Seperti halnya teori klasik lainnya, visi Mills adalah sebuah pandangan yang holistic tentang keseluruhan system sosiokultural. System tersebut bersifat saling berpengaruh dan mempunyai pengaruh terhadap nilai-nilai, pemikiran, dan perilaku manusia. Sebagai murid Webber, titik sentral karya Mills berkaitan dengan isu rasionalisasi. Yang dimaksud rasionalisasi adalah aplikasi praktis pengetahuan untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Tujuan tersebut adalah efisiensi yang berarti koordinasi dan control total terhadap proses sosial yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Berkaitan dengan konflik, Mills mengajukan beberapa asumsi sebagai berikut: (1) kenyataan sosial menggambarkan kombinasi biografi, sejarah dan antar bagian dalam struktur sosial; (2) industrialisasi meningkatkan rasionalisasi sosial; (3) pengaruh besar dari rasionalisasi adalah peningkatan sentralisasi dan elitisme; (4) rasionalisasi juga memengaruhi struktur pekerjaan; (5) akibat proses ini pada tingkat individu adalah menurunnya rasa kebebasan, rasa keterasingan dan rendah diri (minder).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan yang terjadi karena seseorang berada di bawah tekanan untuk merespon stimulus-stimulus yang muncul akibat adanya dua motif yang saling bertentangan dimana antara motif yang satu akan menimbulkan frustrasi pada motif yang lain.

Menurut para pakar diatas sangat beragam sekali mengenai pengertian, aspek, gejala, obyek dan subyek konflik tersebut dan para ilmuwan sosial diatas mendefinisikan konflik dan aspek-aspeknya sangat beragam, karena mereka memiliki

latar belakang, sejarah, waktu, mazhab, tempat serta pendidikan yang berbeda sehingga melahirkan analisis yang sangat beragam pula, kesemua analisis ilmiah diatas memiliki kebenaran sesuai ranah ke ilmiahannya.

Strategi manajemen konflik menurut Thoha (2006:134), ialah: strategi menang – kalah (*lose-win*), strategi kalah-kalah (*lose-lose*), dan strategi menang-menang (*win-win*).

Mengenai judul tesis yang sedang dibahas mengenai Dinamika konflik Agraria di Desa Sendang Ayu Padang Ratu Lampung Tengah, penulis memandang bahwa konflik ini melibatkan dua variabel antara perusahaan dan warga dimana penulis memilih teori Karl Marx sebagai acuan serta teori-teori yang lain sebagai pendukung dan penyokong agar terjadi heterogeni definisi ilmiah di dalam menjelaskan dan menganalisis konflik yang terjadi di Desa Sendang Ayu, menurut Karl Marx konflik terjadi antara dua kelas yang saling bertentangan yaitu kelompok buruh atau pekerja dan kelompok pengusaha atau majikan dimana pihak yang satu mengontrol yang lain karena memiliki sumber daya yang lebih banyak di banding pihak yang dikontrol tersebut didalam hal ini yaitu korporasi atau perusahaan yang mencoba mereklaiming tanah milik rakyat dan disinilah terjadi pertentangan dan konflik.

2.4. Tinjauan Etimologis Agraria

Di tinjau dari asal usul kata, istilah “agrarian” berasal dari kata bahasa latin *ageri*, yang artinya:a) lapangan; b) pedusunan; c) wilayah; tanah negara. Secara etimologis, tampak bahwa cakupan istilah “agraria” bukan hanya sekedar tanah, pertanian, pedusunan, ukit dan wilayah, jelas menunjukkan arti yang lebih luas karena didalamnya tercakup segala sesuatu yang terwadahi olehnya. Sementara

didalam konsep Agraria di kenal juga dengan kata Reforma (Spanyol) yang mempunyai makna dengan istilah *reform* (Inggris) yang bermakna pembaharuan atau pembentukan kembali. Merujuk pada etimologinya, Reforma agraria (Spanyol), *Agrarian Reform*, *Land Reform* (Inggris), atau Pembaharuan Agraria (Indonesia) memiliki arti suatu upaya perubahan atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar, guna menstransformasikan struktur agrarian kearah sistem system agrarian yang lebih baik, sehat dan merata bagi pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa. (Bernhard Limbong 2012:26,27).

2.4.1. Pemahaman Mengenai Reforma agraria

Krishna Ghimire dalam Limbong (2012:27), mendefinisikan Reforma agraria atau *Land Reform* sebagai perubahan besar dalam struktur agrarian, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian penguasaan (tenure) bagi mereka yang menggarap lahan. Termasuk juga akses pada input pertanian, pasar serta jasa-jasa dan kebutuhan pendampingan lainnya. Reforma agraria merupakan suatu perubahan dalam struktur agrarian dengan tujuan peningkatan akses kaum tani miskin akan penguasaan tanah. Reforma agraria dilakukan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan kaum tani miskin.

Menurut Emoise, Edwin (1983:27), *Land Reform* adalah revolusi yang mereformasi sistem sosial, keseluruhan revolusi politis, ekonomi dan budaya, menghancurkan yang lama dan menerapkan yang baru, dengan pembagian tanah sebagai unsure utama. Pembagian tanah merupakan hasil pencapaian massa petani malalui pergulatan politik dan ekonomi; merupakan hasil kediktatoran petani; berupa “kembalinya tanah ke pemilik aslinya”, berupa kaum petani menyita tanah dari tuan tanah, dengan metode revolusi.

Menurut Lipton (1974:657), *Land Reform* mencakup dua hal: pertama, pengambil alihan tanah yang sifatnya wajib dari pemilik tanah besar oleh negara dengan kompensasi dan kedua, pengelolaan tanah tersebut sedemikian rupa sehingga menyebarkan manfaat yang lebih luas dari sekedar hubungan manusia dengan tanah dibandingkan sebelum pengambil alihan.

Menurut PBB mengenai laporan ketiga atas "*Progress of Land Reform*" dalam Elza Syarief (2012:164-165) mengatakan bahwa reformasi tanah sebagai suatu tindakan terpadu yang dirancang untuk menghilangkan hambatan pembangunan sosial dan ekonomi yang timbul sebagai akibat dari kesalahan dalam struktur agraria.

Sedangkan Frithjof Kuhnen dalam Limbong (2012:27), menandai Reforma agraria sebagai tindakan untuk mengatasi hambatan pembangunan yang timbul karena adanya kecacatan dalam struktur agrarian yang berlaku. Konsep ini telah menjadi populer menggantikan konsep sebelumnya *Land Reform*. Konsep ini merupakan buah dari kesadaran akan perlunya pembangunan ekonomi dan perencanaan yang membutuhkan studi tentang struktur agraria secara keseluruhan yang berkaitan dengan bangunan. Dengan demikian Reforma agraria termasuk Reformasi kepemilikan tanah yang diikuti dengan reformasi operasional dan manajemen tanah. Dalam proses pembangunan, reformasi operasional dan manajemen tanah menjadi unsur penting karena sering menjadi determinan keberhasilan reformasi kepemilikan tanah.

Dengan demikian bahwa Reforma agraria merupakan suatu upaya sistematis, terencana, dan dilakukan secara cepat dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat baru yang demokratis dan berkeadilan. Reforma dapat dijalankan dimulai dengan penataan ulang

peguasan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya. Selanjutnya, sejumlah program pendukung lain di jalankan untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya. Artinya, jika dijalankan dengan benar dan baik, Reforma agraria akan menjadi landasan bagi pembangunan nasional yang kokoh, bila para petani kita dipedesaan menjadi sejahtera, maka ketahanan pangan dan ketahanan nasional akan semakin kokoh.

2.4.2. Implikasi *Land Reform*

Implementasi Reforma agraria secara langsung membawa dampak pada beberapa hal, yakni: kesetaraan pada masyarakat pedesaan; peningkatan pendapatan dan standar hidup; penyediaan pekerjaan, peningkatan produksi, dan pembentukan modal dan investasi. (Kuhnen dalam Limbong 2012:34)

1. Mempromosikan Kesetaraan pada Masyarakat Pedesaan

Reforma agraria memengaruhi basis kekuatan ekonomi dan politik di wilayah pedesaan, tanah dan distribusinya, dengan langkah-langkah redistribusi. Sejauh mana kesetaraan tercapai dalam sektor agraria tergantung reforma agraria yang radikal. Oleh karena itu, Reforma agraria lebih besar dalam kasus revolusi agraria dan reformasi sosialis, jika reformasi yang ringan efeknya terbatas. Disisi lain, tidak semestinya berharap terlalu banyak pada perubahan-perubahan pada tingkat desa, situasi dari petani tidak bertanah dan penggarap tentu tidak berubah jika tuan tanah hanya memberikan sebagian kecil tanahnya. Reformasi bagi kelas bawah memungkinkan mereka mengambil sesuatu dari tuan tanah. Artinya, reformasi menjadi peringatan bagi tuan tanah untuk mengubah perilaku mereka.

2. Meningkatkan Pendapatan Dan Standar Hidup

Peningkatan kondisi kehidupan penduduk pedesaan dapat dicapai terutama dengan meningkatkan produksi. Langkah-langkah reformasi manajemen tanah bekerja sebagai insentif bagi peningkatan produksi dan tentunya memiliki pengaruh yang besar terhadap pendapatan. Tetapi meningkatkan kepastian hukum, memiliki efek positif. Rasa keamanan dan kemauan untuk bekerja lebih keras dapat meningkatkan produksi dan, dengan demikian dengan pendapatan.

3. Implikasi Pada Pekerjaan

Langkah-langkah reforma agraria akan menghasilkan sedikit peningkatan dalam pekerjaan. Pertanian skala kecil pada umumnya disertai dengan intensifikasi dalam pertanian, peningkatan pertanian dan peningkatan input tenaga kerja, terutama tenaga kerja manual. Juga akan mungkin terjadi peningkatan perdagangan, pengangkutan, dan jasa sebagai akibat dari meningkatnya jual beli.

4. Konsekuensi Untuk Produksi

Produksi secara langsung dipengaruhi oleh langkah-langkah untuk meningkatkan pengelolaan lahan. Hal ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh insentif yang mempengaruhi kinerja kerja dan investasi yang muncul karena reformasi kepemilikan tanah. Efek pada tingkat produksi dalam jangka pendek, mungkin terjadi kemunduran pada tingkat produksi, atau setidaknya, tidak ada peningkatan yang signifikan. Terutama penegakan reformasi yang lamban menyebabkan periode ketidaknyamanan. Para petani

baru masih kurang pengalaman dan tidak memiliki input yang belum memadai. Dalam kasus kolektivisasi, struktur organisasi dan pengambilan kebijakan yang baru harus masuk ke ayunan penuh. Bahaya kemunduran dalam produksi sangat mungkin dikurangi oleh tindakan reformasi manajemen yang intensif.

5. Pembentukan Modal dan Investasi

Pembentukan modal sangat penting bagi kedua sektor pertanian, karena efek jangka panjangnya pada produksi serta untuk ekonomi secara keseluruhan karena dorongan bagi investasi dan selanjutnya pembangunan ekonomi. Reforma agraria menyebabkan pergeseran dalam metode pembentukan modal. Pertanian kecil membayar sedikit pajak. Hal ini dikarenakan pajak untuk pertanian tidak dihitung dan hanya sebagian kecil dari produksinya tunduk pada pajak penjualan ekspor, disisi lain, kemungkinan pembentukan modal non-moneter meningkat. Pada sector pertanian kecil ada kemungkinan untuk mengambil kenaikan yang cukup besar dalam modal saham selama bertahun-tahun dengan investasi tenaga kerja dalam peningkatan kecil di pertanian.

Menurut Inayatulloh (1980:3), didalam *Land Reform* terkandung tiga unsur yaitu: (1). Adanya pembagian tanah dan perombakan sistem persewaan tanah. (2). Merupakan upaya pemerataan penghasilan dan kekayaan. (3). Merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui implementasi peraturan pemerintah serta aktivitas legal dari program umum.

Sedangkan Boedi Harsono (2003:365-370) mengatakan, penyelenggaraan *Land Reform* di Indonesia ditujukan untuk membebaskan petani dan rakyat jelata dari pengaruh kolonialisme, imperilisme, feodalisme, dan kapitalisme, juga untuk meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi, terutama industry

dasar dan industry berat yang harus diusahakan dan dikuasai negara. Program *Land Reform* yang dijalankan di Indonesia meliputi beberapa hal, antara lain:

1. Pembatasan luas maksimal penguasaan tanah.
2. Larangan pemilikan tanah secara *absentee* atau *guantai*.
3. Redistribusi tanah kelebihan dari batas maksimal yang telah ditetapkan, tanah-tanah yang terkena larangan *absentee*, dan tanah-tanah bekas swapraja serta tanah-tanah negara.
4. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
6. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, termasuk larangan untuk memecah kepemilikan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Karakter strategis reforma agrarian tidak hanya sebagai cara mengurangi kemiskinan tetapi terutama sebagai alat untuk keadilan sosial. Konferensi Dunia tentang pembangunan Agraria dan Pembangunan Pedesaan (*world Conference on Agrarian Reform and Rulal Development, WACARRD*) dalam Limbong (2012:35-36), didalam rencana aksinya berasumsi bahwa transformasi hidup pedesaan harus didukung oleh kebijakan yang adil, melalui redistribusi kekuatan ekonomi dan politik serta partisipasi masyarakat. Ekuitas akan menjadi faktor penting dalam pembangunan sehingga redistribusi ini tidak harus dibatasi pada faktor-faktor ekonomi tetapi juga mencakup faktor-faktor politik dan sosial.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan berbagai literatur, hal penting yang menjadi sasaran reforma agrarian yakni; redistribusi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan melawan kesenjangan, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan keadilan dan ekuitas atau persamaan.

1. Redistribusi Kekayaan

Redistribusi tanah memiliki implikasi pada redistribusi pendapatan. Redistribusi asset tanah memungkinkan petani memperoleh akses informasi yang lebih besar sekaligus peluang investasi dibidang produksi yang baru. Redistribusi tanah serta jaminan dan spesifikasi yang jelas terhadap hak milik memungkinkan petani melakukan investasi lebih besar dalam kegiatan pertanian mereka, seperti perbaikan teknis yang dapat mengarah pada nilai property meningkat. Akses ketanah sebagai asset modal bagi buruh tani dapat membawa keuntungan yang sama dalam efektivitas penggunaan sumberdaya yang belum dieksploitasi dan pengurangan biaya-biaya eksploitasi yang disebut juga sebagai faktor-faktor produksi.

2. Pengurangan Kemiskinan

Pentingnya redistribusi kekayaan menegaskan bahwa kemiskinan di daerah pedesaan menunjuk pada menganggurnya sumber daya ekonomi. Jika ada distribusi yang lebih adil asset di lingkungan pedesaan, maka akan lebih mudah mendapatkan hasil yang lebih penuh dari tenaga kerja dan tanah. Sebuah factor penting bagi keberhasilan Reforma agraria adalah hubungan antara distribusi tanah dan kebijakan yang akan dikeluarkan yang menjamin

daya saing bagi petani yang menerima manfaat dari Reforma agraria itu sendiri.

3. Pembangunan Berkelanjutan.

Reforma agraria harus dipahami tidak hanya sebagai kebijakan untuk distribusi tanah, tetapi juga sebagai proses yang lebih umum termasuk akses ke sumber daya alam, keuangan, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja dan khususnya distribusi kekuatan politik. Selain akses, yang berarti perpindahan petani menuju lahan yang diperoleh melalui reformasi, bagi penduduk asli, reforma agrarian juga merupakan bentuk regulisasi hak penggunaan dan hak milik area yang telah mereka tempati.

4. Keadilan dan Ekuitas

Penggunaan ungkapan keadilan sosial fokus pada kebutuhan untuk distribusi kekayaan yang adil, upah tenaga kerja yang adil, melawan pengangguran, distribusi kepemilikan pribadi dan asuransi sosial atau jaminan sosial. Teori pembangunan merupakan diagram penjelasan dari proses-proses sosial dimana asimilasi teknik baru dan peningkatan yang konsekuensi dalam produktivitas mengarah pada peningkatan kesejahteraan penduduk dengan homogenitas sosial yang meningkat. Konsep homogenitas sosial yang setara dengan ekuitas tidak mengacu untuk standarisasi gaya hidup, melainkan pada terpenuhinya kebutuhan anggota masyarakat luas akan makanan, pakaian, tempat tinggal, akses terhadap pendidikan, reaksi dan akses minimum akan barang budaya.

2.4.3. Mazhab *Land Reform*

Tidak dapat ditampik bahwa suatu gerakan dalam masyarakat turut dipengaruhi oleh mazhab atau aliran yang berkembang. Pada sejarahnya *Land Reform* sangat dipengaruhi oleh dua aliran atau mazhab yakni sosialisme dan Marxisme (Lipton 1993:657).

a) Sosialisme: Akar dari *Land Reform*

Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Penggunaan sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elite.

Sosialisme mulai berkembang pada abad ke-18 dan 19 M di Eropa. Ketika itu tatanan masyarakat feodal mulai runtuh sebagai akibat revolusi industri, yang memunculkan kelas penguasa baru dibidang ekonomi, yaitu kaum kapitalis. Sosialisme muncul sebagai reaksi terhadap kapitalisme. Revolusi industri yang terjadi di Inggris telah memunculkan kelas baru dalam masyarakat, yaitu kaum borjuis yang menguasai sarana produksi karena penguasaan modal bertimbun ditangan mereka. Disebelahnya sebagian besar masyarakat kota hidup sebagai buruh yang tenaga kerjanya diperas dan semakin miskin. Kekayaan yang dihasilkan karena kerja keras kaum pekerja ini hanya bisa

dinikmati oleh kaum borjuis kapitalis yang jumlahnya tidak besar. Dari waktu ke waktu kesenjangan sosial dan ekonomi semakin ketara, ketika itulah individualisme tumbuh.

Benih sosialisme sebenarnya telah lama muncul dalam sejarah masyarakat manusia di dunia ini. Plato, filosof Yunani abad ke-4 SM, disebut-sebut sebagai bapak sosialisme. Ini berarti bahwa di zaman Yunani telah muncul kesenjangan sosial dalam hal pendapatan. Meng Tze, abad ke-3 SM juga dapat disebut sebagai bapak Sosialisme Cina. Dia menghendaki pemerataan kesejahteraan yang ketika itu hanya dinikmati segelintir orang dalam masyarakat yaitu para jendral dan kaum aristokrat. Seperti plato, Meng Tze menghendaki apa yang kita sebut sekarang ini sebagai “keadilan sosial” di bidang ekonomi, dengan jaminan hukum dan politik dari negara secara pasti.

Sosialisme mula-mula muncul sebagai reaksi terhadap kondisi buruk yang dialami rakyat dibawah system kapitalis liberal yang begitu tamak dan murtad. Kondisi buruk terutama dialami kaum buruh pekerja atau buruh yang bekerja di pabrik-pabrik dan pusat-pusat sarana produksi, pertanian dan transportasi. Sejumlah cendekiawan muncul untuk membela hak-hak kaum buruh dan menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan dan kemakmuran. Mereka menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. Tokoh-tokoh penganjur sosialisme, antara lain: Saint Simon, Fourisee, Robert Owen, Louise Blane, Proudhon, Marx dan Engel. Jadi dapat dikatakan bahwa sosialisme

merupakan paham sosial kemasyarakatan yang timbul sebagai wujud dari ketidakpuasan terhadap kesenjangan dalam suatu masyarakat berkenaan dengan masalah pendapatan dan pemerataan kemakmuran negara.

b) Marxisme: Mengakhiri Pertentangan Kelas

Marxisme diakui sebagai sebuah paham yang mengikuti pandangan-pandangan Karl Marx. Marxisme menjadi dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunisme yang dibuat oleh Marx dan Frederich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minim, sementara hasil pekerjaan mereka hanya dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proletar yang harus hidup didaerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya “kepemilikan pribadi” dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya. Untuk menyejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme diganti dengan paham komunisme. Bila kondisi ini terus dibiarkan, menurut Marx, kaum proletarian akan memberontak dan menuntut keadilan, inilah dasar dari Marxisme.

Menurut Karl Marx, hal paling mendasar yang harus dilakukan manusia agar terus hidup adalah mendapatkan sarana untuk tetap bertahan hidup. Apapun yang bisa menghasilkan pangan, sandang, dan papan bagi

mereka, serta untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tidak ada hal yang bisa menghindar dari tugas memproduksi hal-hal itu. Namun demikian, ketika cara-cara produksi berkembang dari tahap primitive, segera muncul kebutuhan agar tiap-tiap individu dapat melakukan spesialisasi, karena menemukan bahwa mereka akan lebih makmur dengan cara itu. Lalu, orang menjadi bergantung satu dengan yang lain. Produksi sarana hidup kini menjadi aktivitas sosial, bukan lagi aktivitas individu.

Dalam saling ketergantungan ini masyarakat, setiap orang ditentukan hubungannya dengan sarana produksi. “Apa yang kulakukan seorang diri untuk penghidupan menentukan sebagian besar hal pokok dalam cara hidup, dan sekaligus merupakan kontribusiku terhadap masyarakat secara keseluruhan.” Hubungan ini juga menentukan siapa saja yang punya kepentingan sama denganku dalam pembagian produk sosial itu dan siapa saja yang bertentangan dengan kepentinganku. Dengan cara pandang seperti itu, terbentuklah kelas-kelas sosial ekonomi, yang juga mengakibatkan timbulnya konflik diantara kelas-kelas itu.

Sebagai aliran pemikiran ekonomi Marxisme menggariskan tatanan kehidupan ekonomi tanpa kelas, yang didalamnya kepemilikan sarana produksi bersifat kolektif. Tujuan itu bisa dicapai dengan menghapuskan pemilikan pribadi dan mendistribusikan kekayaan beserta sumber-sumbernya kepada rakyat banyak secara merata. Pandangan ini kemudian diperluas menjadi system nilai yang mencakup semua aspek kehidupan.

c) Neo – Sosialisme baru di Amerika Latin

Paham sosialisme baru ini merupakan paham yang dianut oleh negara-negara Amerika latin. Sejarah Amerika Latin beberapa ratus tahun lalu sejak datangnya para penjajah Spanyol, dengan gamblang menunjukkan bahwa kaum penjajah ini sedikit sekali mendatangkan kemakmuran, kesehatan dan kebahagiaan kepada rakyat berbagai negeri benua ini. Segolongan kecil dari para penjajah yang berkulit putih ini selama ratusan tahun memegang kekuasaan pemerintahan dan tuan-tuan tanahnya yang tamak menguasai lahan-lahan yang subur dan luas sekali. Penduduk aslinya yang kebanyakan terdiri dari suku-suku Indian (dan budak-budak negro) diusir dari tanah mereka, dan dipaksa hidup dalam gubuk-gubuk atau perumahan sederhana sekali, yang terdapat di daerah pedalaman dan pegunungan.

Menurut Wilpert Gregory (2005:23). Kebangkitan rakyat-rakyat berbagai penjuru Amerika Latin, adalah fenomena penting dan bersejarah bagi situasi internasional ini, dalam melawan kekuatan imperialisme. Berbagai negeri Amerika Latin ini sekarang sedang memandang ke “arah kiri” dan berusaha menggalang bersama-sama persatuan atau persekutuan yang di inspirasikan oleh gagasan-gagasan Simon Bolivar. Sebagian dari kebangkitan ini diberi nama Revolusi Bolivarian, yang juga disebut sebagai sosialisme partisipatif, atau sosialisme demokratik. Dalam proses kebangkitan rakyat-rakyat berbagai negeri Amerika Latin ini, peran yang dimainkan oleh presiden Venezuela menjadi makin penting dan juga makin menonjol sekali.

Hugo Chavez tampil dipanggung politik Venezuela tahun 1998 dengan mengusung neososialisme. Diluar dugaan, Chavez memenangi pemilihan presiden Venezuela tahun 1998. Sosialisme baru yang dimotori oleh Chavez terbukti bersifat organik, hidup, dan bermanfaat bagi masyarakat. Secara regional, Chavez menjadi ikon gerakan sosialisme baru yang berorientasi kepada praktik. Dengan mengusung neososialisme atau sosialisme baru, atau juga sosialisme abad ke-21, Amerika Latin ingin menantang apa yang disebut neokapitalisme global atau neoliberalisme. Agar ajaran sosialisme baru itu bisa dijalankan, kekuasaan harus direbut, bukan dengan revolusi atau pemberontakan, tapi melalui perekrutan pemimpin alamiah yang berakar dan berpijak pada rakyat. Setelah terpilih sebagai presiden, pemimpin rakyat ini dalam kapasitas sebagai kepala negara dan pemerintahan diberi peran sebagai regulator pertumbuhan ekonomi mikro maupun makro, hal penting yang diabaikan kapitalisme (Martta Hanecker 2002:126).

Pergeseran Amerika Latin ke kiri telah menghadirkan medan segar dalam kaitannya dengan urusan strategis. Hal ini paling jelas terlihat dalam kasus Bolivia, di mana terpilihnya Evo Morales dan kebangkitan *indigenismo* (1). Menandakan perubahan besar dalam permasalahan kunci tentang keamanan, termasuk yang berkaitan dengan penambangan sumber daya alam, potensi pemisahan diri (*secession*), dan perubahan posisi strategis regional (*regional strategic realignment*) yang menampilkan suara lantang Hugo Chavez dari Venezuela. Setelah setengah milenium menderita penaklukan dan eksploitasi, penduduk

mayoritas di Bolivia telah memobilisasi diri melalui saluran-saluran demokratik untuk mendefinisikan kembali permasalahan penting tentang ekonomi politik dan urusan strategis. (2). Tapi perjuangan mereka menghadapi tantangan serius dalam bentuk perlawanan oleh korporasi transnasional, permusuhan internal yang berkaitan dengan ras dan kelas, dan kecenderungan politik yang menjauh dari pusat (*centrifugal*), yang diasosiasikan dengan ketiadaan hegemoni sepanjang sejarahnya. Bagian pertama artikel ini mempresentasikan suatu gambaran sejarah singkat maupun suatu diskusi tentang berbagai jurang keterpurukan (*pitfalls*) era neoliberal dan akibatnya berupa pembelokan Bolivia ke kiri. Konteks tersebut membingkai bagian kedua karya ini, yang berfokus secara langsung pada permasalahan strategi dan keamanan. (Limbong 2012 :179).

2.4.4. Tujuan *Land Reform*

Menurut Harsono (1999:2-3), pelaksanaan *Land reform* di Indonesia berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 yang terwujud didalam satu rangkaian kegiatan bidang pertanahan. Kemudian dikatakan bahwa *Land reform* bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia terutama kaum tani.

Secara umum tujuan *Land reform* adalah untuk mewujudkan penguasaan dan pemilikan tanah secara adil dan merata guna meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani. Secara terperinci tujuan *land reform* di Indonesia adalah :

1. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner, guna merealisasikan keadilan sosial.
2. Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan alat pemerasan.
3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia yang berfungsi sosial.
4. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga. Dengan demikian mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomis yang lemah.
5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong-royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong-royong lainnya.

Di Indonesia *land reform* dalam arti luas yang meliputi 5 program:

1. Pembaharuan Hukum Agraria;
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsepsi-konsepsi kolonial atas tanah;
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;
4. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah;

5. Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan kemampuannya.

Menurut Elza Syarief (2012:165), Tujuan *Land reform* bertujuan: (1). Membagi secara adil sumber penghidupan petani yang berupa tanah sehingga akan tercipta pembagian hasil yang adil. (2). Melaksanakan prinsip “tanah untuk tani” sehingga tanah tidak lagi dijadikan objek spekulasi dan alat pemerasan. (3). Memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah yang berfungsi sosial dan tanpa memandang jenis kelamin. (4). Mengakhiri sistem “tuan tanah” dan meniadakan pemilikan serta penguasaan tanah secara besar-besaran melalui penetapan batas maksimal dan minimum kepemilikan atau penguasaan tanah bagi tiap keluarga. (5). Meningkatkan produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi maupun bentuk lain, guna mencapai kesejahteraan yang merata dan adil, dibarengi dengan sistem perkreditan yang khusus petani.

Menurut Boedi Harsono (2003: 367), tujuan dari *Land Reform* yaitu, (1). Membagi secara adil sumber penghidupan petani berupa tanah. (2). Melaksanakan prinsip tanah untuk tani. (3). Memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah. (4). Mengakhiri sistem tuan tanah. (5). Meningkatkan produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi.

Departemen penerangan RI dan Pertanahan di Era Pembangunan Nasional (1982:43) menegaskan bahwa dilihat dari berbagai aspek, pelaksanaan *land reform* di Indonesia meliputi:

1. Tujuan sosial ekonomi :

Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi fungsi sosial politik memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

2. Tujuan sosial politik :

Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan yang luas. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula

3. Tujuan mental psikologi :

Meningkatkan kegairahan bekerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai kepemilikan tanah. Memiliki hubungan kerja antara kepemilikan tanah dengan penggarapannya.

Land reform di Indonesia pernah diimplementasikan dalam kurun waktu 1961 sampai 1965. Landasan hukum pelaksanaan *land reform* di Indonesia adalah UUPA No. 5 Tahun 1960, yaitu pasal 7 dan 17 untuk sumber pengaturan pembatasan luas tanah maksimum, pasal 10 tentang larangan tanah absentee, dan pasal 53 yang mengatur hak-hak sementara atas tanah pertanian. Produk hukum yang secara lebih tajam

lagi dalam konteks ini adalah UU No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, serta PP No. 224/ 1961 dan PP No. 41/1964 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi. Saat program *land reform* tersebut diluncurkan, kondisi politik Indonesia sedang sangat labil.

2.4.5. Landasan Hukum Pelaksanaan *Land Reform* di Indonesia

1. Landasan Ideal : Pancasila.
2. Landasan Konstitusional : Pasal 33 UUD 1945.
3. Kepres Nomor 34 tahun 2003 telah memberikan Sembilan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota.
4. Landasan Operasional :
 - a) Pasal 7, 10 dan 53 UUPA.
 - b) UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
 - c) UU No. 2 Th. 1960 jo. Inpres No. 13 Th. 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
 - d) PP No. 224 Th. 1961 jo. PP No. 41 Th. 1964 mengatur Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi.
 - e) PP No. 4 Th. 1977 tentang Pemilikan Secara Absentee oleh Para Pensiunan Pegawai Negeri.
 - f) UU No. 1 Th. 1958 jo. PP No. 18 Th. 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir dan Eigendom.

- g) Peraturan Kepala BPN No. 3 Th. 1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek *Land reform* secara Swadaya dan lain-lain.

Tabel 2.1 Kebijakan *Land Reform* Reforma Agraria (RA) di Indonesia

Langkah Awal	1960: Pembaharuan Menyeluruh	Orde Baru	Pasca Reformasi	Kebangkitan kembali RA
<ul style="list-style-type: none"> UU No. 13/1946: penghapusan lembaga “desa perdikan” diwilayah Karesidenan Banyumas Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> UU No.2/1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (<i>Tenancy Reform</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> Sebuah Titik Balik 	<ul style="list-style-type: none"> Tap MPR No IX/2001 Pembaharuan Agraria dan pengelolaan sumber daya alam 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan program pembeaharuan Agraria Nasioanal mulai 2007
<ul style="list-style-type: none"> UU Darurat No. 13/1948: “Hak <i>conversie</i>” diwilayah Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta dihapuskan. Tanah yang semula dikuasai sekitar 40 perusahaan gula dibagikan kepada rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 5/1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian atau dikenal dengan UU Pokok Agraria (<i>Tenure Reform</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> Karena lebih mengutamakan pembangunan dan investasi asing, kebijakan yang diambil lebih pro pasar 	<ul style="list-style-type: none"> UU Sektortoral yang inkonsisten dengan UUPA: Kehutanan, Perkebunan, Minerba 	<ul style="list-style-type: none"> PP No.11/2010 tentang penerbitan dan pendayagunaan tanah terlantar

Sumber: Benhard Limbong : 2012: 303.

2.4.6. Program –Program *Land Reform*

1. Larangan menguasai tanah pertanian yang melampaui batas (Pasal 1-6 UU No. 5 Th. 1960). Pasal 7 UUPA menetapkan untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan atas tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah bertumpuknya tanah ditangan golongan orang tertentu. Oleh karena itu setiap orang atau keluarga hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri,

kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlahnya tidak melebihi batas maksimum, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 UU No. 56/Prp/1960). Letak tanah itu tidak perlu disatu tempat yang sama, tetapi dapat pula di beberapa daerah misalnya di dua atau lebih daerah tingkat II yang berdekatan. Berdasarkan SK Menteri Agraria tanggal 31 Desember 1960 NO. SK 978/Ka/1960 ditegaskan luas tanah pertanian untuk tiap-tiap daerah tingkat II. Jika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan tanah sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut luas tanah sawah ditambah 30 % di daerah yang tidak padat, dan 20 % di daerah yang padat, dengan ketentuan bahwa tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 Ha. Penetapan batas luas tanah maksimum ini memakai dasar unit keluarga, ialah yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya dari keluarga itu, dengan jumlah anggota keluarga ditetapkan maksimum 7 orang, termasuk Kepala Keluarga.

Jika jumlahnya melebihi 7 orang, maka luas maksimum bagi keluarga tersebut, untuk setiap anggota keluarga yang selebihnya ditambah 10 % dari batas maksimum, tetapi tidak melebihi 50 %, sedangkan jumlah tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 Ha, baik sawah atau tanah kering maupun sawah dan tanah kering.

Luas maksimum yang ditetapkan harus memperhatikan keadaan daerah tk.II masing-masing dengan faktor-faktor :

- a. Tersedianya tanah-tanah yang masih dapat dibagi.
- b. Kepadatan penduduk.
- c. Jenis-jenis kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan antara sawah dan tanah kering, dan apakah ada pengairan yang teratur atau tidak).
- d. Bedarnya usaha tani yang sebaik-baiknya menurut kemampuan satu keluarga dengan mengerjakan beberapa buruh tani.
- e. Tingkat kemajuan tehnik pertanian

Suatu pengecualian, dimana penetapan luas maksimum itu tidak berlaku terhadap tanah pertanian yang dikuasai :

- a. Dengan Hak Guna Usaha.
- b. Dengan hak-hak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas yang didapat dari pemerintah hak pakai atas hak negara.
- c. Tanah bengkok/ jabatan.
- d. Oleh badan-badan hukum.

Apabila perorangan atau suatu keluarga yang memiliki tanah pertanian yang besarnya melebihi luas maksimum diberi suatu kewajiban berupa :

- a. Melapor.
 - b. Meminta izin apabila ingin memindahkan hak atas tanahnya.
 - c. Usaha penguasaan tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan.
2. Larangan pemilikan tanah secara absentee/ guntai (Psl. 3 PP No. 224 Th. 1961).

Pasal 10 UUPA menegaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Untuk melaksanakan asas yang tercantum dalam pasal 10 UUPA tersebut diadakanlah ketentuan-ketentuan untuk menghapuskan tanah pertanian yang dikuasai secara absentee/guntal dalam pasal 3 PP No. 224 Th. 1961 dan PP No. 4 h. 1977.

Yang dimaksud dengan tanah absentee (guntai) adalah tanah yang terletak di luar Kecamatan tempat tinggal pemilik tanah (Pasal 3 PP No. 224 Th. 1961). Ini berarti bahwa setiap pemilik tanah dilarang memiliki tanah pertanian yang berada pada kecamatan yang berbeda dengan kecamatan dimana sipemilik bertempat tinggal, karena pemilikan yang demikian akan menimbulkan penggarapan yang tidak efisien, misalnya tentang penyelenggaraannya, pengawasannya, pengangkutan hasilnya, sehingga dapat juga menimbulkan sistem penghisapan. Pengecualian hanya berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal berbatasan dengan kecamatan letak tanah, apabila jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya menurut pertimbangan Panitia *Land reform* Daerah Tk.II masih memungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara efisien.

Ketentuan tersebut juga mengingat prinsip *Land reform* (Pasal 10 UUPA) yaitu bahwa “tanah pertanian wajib diusahakan dan dikerjakan

oleh si pemilik tanah” Dalam waktu 6 bulan , pemilik tanah yang masih tetap memiliki tanah secara absentee/ guntai diberi kewajiban untuk :

- a. Melepaskan dan memindahkan hak atas tanahnya kepada pihak yang bertempat tinggal di Kecamatan yang sama dengan tanah tersebut berada, atau.
- b. Berpindah tempat tinggal pada satu kecamatan yang sama dengan tempat dimana tanah itu berada (Pasal 3 ayat (3) PP No. 224 Th. 1961 jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 2 PP No. 4 Th. 1964).

Pengecualian hanya berlaku bagi pemilik tanah, apabila :

- a. Letak tanah tersebut berada berbatasan dengan kecamatan dimana pemilik bertempat tinggal, dan tanahnya menurut pertimbangan Panitia *Land reform* Daerah Tk.II masih memungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara efisien. (Pasal 3 ayat (2) PP No. 224 Th. 1961).
- b. Subyek pemilik tanah :
 - 1). Berdasarkan pasal 3 ayat (4) PP No. 224 Th. 1961 :
 - a). Mereka yang menjalankan tugas negara (pegawai negeri, pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka.
 - b). Mereka yang menunaikan kewajiban agama.
 - c). Mereka yang mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima.
 - 2). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP No. 4 Th. 1977 :
 - a). Pensiunan pegawai negeri, dan

- b). Janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri selama tidak menikah lagi dengan seorang yang bukan pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri.

Bagi subyek yang dikecualikan tersebut di atas, dibatasi memiliki tanah secara absentee sampai batas 2/5 dari luas maksimum yang ditetapkan Pasa 2 UU No. 56/Prp/1960, dan berlaku hanya apabila pegawai negeri itu sudah memiliki tanah pada tanggal 24 September 1961.

Dalam PP No. 41 Th 1964, pegawai negeri tidak diperbolehkan menerima hak milik atas tanah pertanian absentee kecuali karena warisan. Setelah pegawai negeri itu pensiun ia diwajibkan pindah ke kecamatan letak tanah itu atau memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah tersebut. Akan tetapi berdasarkan PP No. 4 Th. 1977, pegawai negeri dalam waktu 2 tahun menjelang masa pensiun diperbolehkan membeli tanah pertanian absentee seluas dari batas maksimum penguasaan tanah untuk Daerah Tk. II yang bersangkutan.

Mengingat faktor obyektif dewasa ini umumnya sukar bagi pensiunan berpindah ketempat letak tanah, maka pegawai negeri yangtelah pensiun tidak diwajibkan berpindah ke kecamatan letak tanah. Ketentuan tersebut dikeluarkan atas dasar pertimbangan bahwa para pegawai negeri selaku petugas negara tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri tempat tinggal. Maka jika tanah itu sudah dimiliki pada saat mulai berlakunya PP No. 224 Th. 1961 atau diperolehnya karena warisan, mereka boleh memiliki tanah tersebut. Sering terjadi kesulitan untuk

memindahkan tanah tersebut kepada pihak lain, disamping karena kepemilikan tanah itu justru dimaksudkan untuk menjamin hari tua. Dengan kondisi tersebut, maka dikeluarkanlah PP No. 4 Th. 1977 yang menetapkan antara lain :

1. Pengecualian mengenai larangan untuk memiliki tanah pertanian secara absentee yang berlaku bagi pegawai negeri berlaku juga :
 - a). Pensiunan pegawai negeri.
 - b). Janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri selama tidak menikah lagi dengan seorang bukan pegawai negeri.
2. Seorang pegawai negeri dalam waktu 2 (dua) tahun menjelang masa pensiun diperbolehkan membeli tanah pertanian secara absentee seluas $\frac{2}{5}$ dari batas maksimum untuk Daerah Tk II ybs.
3. Tanah-tanah yang dimiliki oleh para pensiunan pegawai negeri secara absentee, yang sudah dikuasai oleh Pemerintah, tetapi belum dikeluarkan Surat Keputusan Pembagiannya dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Para pensiunan Pegawai Negeri yang tanahnya telah dibagi-bagikan sesuai peraturan perundang-undangan diberi prioritas utama untuk memperoleh ganti kerugian dari Pemerintah.
5. Retribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah absentee, tanah bekas Swapraja dan tanah-tanah negara lainnya (PP No. 224 Th. 1961 dan PP No. 41 Th. 1964).

Tanah-tanah yang akan diresdistribusikan (Pasal 1 PP No. 224 Th. 1961)

1). Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum ialah tanah-tanah yang merupakan kelebihan maksimum sebagaimana dimaksud UU No. 56/Prp/1960. Tanah-tanah tersebut diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi dan selanjutnya dibagikan kepada petani-petani yang membutuhkan. Dengan tindakan ini diharapkan produksi akan bertambah karena penggarap tanah sekaligus menjadi pemilik tanah sehingga akan lebih giat mengerjakan usaha pertaniannya.

2). Tanah-tanah absentee/ guntai.

3). Tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja

Yang dimaksud dengan tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara ialah domeni swapraja dan tanah bekas swapraja yang dengan berlakunya UUPA menjadi hapus dan tanahnya beralih kepada negara, begitu pula tanah yang benar-benar dimiliki oleh Swapraja baik yang diusahakan dengan cara persewaan, bagi hasil ataupun yang diperuntukkan sebagai tanah jabatan dan sebagainya.

Tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara tersebut diberi peruntukan sebagian untuk kepentingan pemerintah dan sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkannya.

4). Tanah-tanah yang langsung dikuasai oleh negara

Tanah-tanah lain yang dikuasai oleh negara dan ditegaskan menjadi obyek *land reform* adalah :

a). Tanah-tanah bekas partikelir.

Tanah-tanah bekas partikelir yang akan dibagikan tersebut adalah tanah-tanah bekas tanah partikelir yang merupakan tanah kongsi yang tidak dikembalikan kepada bekas pemiliknya sebagai ganti rugi dan yang berupa tanah pertanian.

b). Tanah-tanah bekas hak *erfpacht* yang telah berakhir jangka waktunya, dihentikan atau dibatalkan.

c). Tanah-tanah kehutanan yang diserahkan kembali penguasaannya oleh instansi yang bersangkutan kepada negara, dan lain-lain.

Syarat-syarat penerima redistribusi (Pasal. 8 dan 9 PP No. 224 Th. 1961)

- 1). Petani penggarap atau buruh tani yang berkewarganegaraan Indonesia.
- 2). Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan.
- 3). Kuat kerja dalam pertanian.

Status hukum tanah yang dibagi (Pasal 14 PP. No. 224 Th. 1961). Adalah hak milik, dengan diberikan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1). Penerima redistribusi wajib membayar uang pemasukan.
- 2). Tanah yang bersangkutan harus diberi tanda batas.

- 3). Haknya harus didaftarkan guna memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti hak.
- 4). Penerima redistribusi wajib mengerjakan/ mengusahakan tanahnya secara aktif.
- 5). Setelah 2 (dua) tahun harus dicapai kenaikan hasil.
- 6). Penerima redistribusi wajib menjadi anggota koperasi pertanian.
- 7). Dilarang mengalihkan hak kepada pihak lain selama uang pemasukkan belum dibayar.
- 8). Hak milik dapat dicabut tanpa ganti rugi apabila lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Pelaksanaan redistribusi (Pasal 6 dan 7 PP No. 224 Th. 1961).

Memberikan ganti rugi kepada bekas pemilik, dengan ketentuan sbb.:

- 1). Untuk kerugian itu ditetapkan atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan klasnya.
- 2). Harga umum sebagai dasar untuk penetapan ganti rugi jika harga tanah lebih tinggi dari harga umum.
- 3). Ganti rugi (dalam prosentase) :
 - a). 10 % dalam bentuk simpanan di Bank.
 - b). 90 % dalam bentuk Surat Hutang *Land reform* (SHL).
 - c). (diatur oleh Perpu No. 5 Th. 1963 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 6 Th. 1964)
- 4). Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan (Pasal 7 UU No. 5 Th. 1960).

Bila gadai sudah berlangsung selama 7 tahun atau lebih, maka pemegang gadai wajib mengembalikan yang digadaikan tanpa pembayaran uang tebusan. Pengembalian itu dilakukan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

Ketentuan-ketentuan mengenai gadai tanah ini tidak hanya mengenai tanah-tanah gadai yang harus dikembalikan karena melebihi batas maksimum, tetapi mengenai gadai pada umumnya. Begitu juga untuk gadai-gadai yang diadakan dalam waktu yang akan datang.

Pelaksanaan selanjutnya mengenai gadai tanah pertanian ini diatur dalam PMPA No. 20 Th. 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai. Dalam peraturan ini ditentukan bahwa pengertian “gadai” dalam kenyataannya tidak hanya berupa uang tetapi juga dapat berupa benda atau jasa yang dapat dinilai dengan uang.

Pengaturan kembali tentang perjanjian bagi hasil (UU No. 2 Th. 1960)

a. Syarat penggarapan

- 1). Orang tani.
- 2). Luas tanah yang akan digarap tidak akan lebih dari 3 Ha.
- 3). Tanah garapan bisa berupa :
 - a). Kepunyaan penggarap sendiri.
 - b). Diperoleh penggarap secara menyewa atau.
 - c). Melalui perjanjian bagi hasil atau

b. Bentuk perjanjian

- 1). Perjanjian dibuat secara tertulis.

- 2). Dihadapan Kepala Desa.
- 3). Disaksikan oleh 2 orang saksi.
- 4). Memerlukan pengesahan camat.
- 5). Jangka waktu :
 - a). Untuk sawah adalah 3 tahun.
 - b). Untuk tanah kering adalah 5 tahun.
 - c). Jangka waktu dapat diperpanjang tidak lebih dari 1 tahun.

Besarnya bagi hasil tanah, ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan :

- 1). Jenis tanah.
- 2). Keadaan tanah
- 3). Kepadatan penduduk.
- 4). Zakat yang disisihkan sebelum dibagi.
- 5). Faktor-faktor ekonomis.
- 6). Hukum adat setempat.
- 7). Perencanaan batas minimum pemilikan tanah pertanian serta larangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan perpecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil (Pasal 9 UU No. 56/Prp/1960).

Bagi setiap petani sekeluarga yang memiliki tanah pertanian minimum 2 Ha bisa berupa sawah, tanah kering atau sawah dan tanah kering.

Penetapan luas minimum ini bertujuan supaya setiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasnya untuk dapat hidup layak.

Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan usaha-usaha untuk mencapai target supaya setiap keluarga petani mempunyai tanah pertanian dengan hak milik seluas minimum 2 Ha, misalnya dengan jalan :

- a). Perluasan tanah pertanian (ekstensifikasi) dengan pembukaan tanah secara besar- besaran di luar Pulau Jawa.
- b). Melaksanakan transmigrasi.
- c). Usaha Industrialisasi .

Oleh karena berbagai kendala yang mengakibatkan belum memungkinkan dicapainya batas minimum itu dalam waktu yang singkat, maka pelaksanaan dilakukan berangsur-angsur tahap demi tahap.

Pada tahap pertama perlu dicegah pemecahan-pemecahan pemilikan tanah pertanian, dengan jalan diadakannya pembatasan-pembatasan didalam pemindahan hak yang berupa tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 Ha. Larangan ini tidak berlaku bagi yang mempunyai tanah kurang dari 2 Ha dapat dijual sekaligus.

Suatu peristiwa hukum berupa pembagian warisan tidak dibatasi atau dilarang untuk melakukan pemecahan pemilikan tanah pertanian, karena itu terjadi karena hukum. Mengenai bagian warisan yang kurang dari 2 Ha akan diatur oleh suatu Peraturan Pemerintah :

Jika ada 2 orang atau lebih mempunyai tanah pertanian kurang dari 2 Ha, harus mengambil alternatif :

- a). Menunjuk salah seorang untuk menjadi pemilik tanah pertanian yang bersangkutan, atau.
- b). Memindahkan hak tanahnya kepada pihak lain.

2.4.7. Hirarki Hak Atas Tanah di Indonesia

1. Hak Bangsa (Pasal 1 UUPA);

- a. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. (Ayat 1).
- b. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional (Ayat 2).
- c. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi (Ayat 3).

2. Hak Menguasai dari Negara (Pasal 2 ayat (1));

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

3. Hak Ulayat (Pasal 2 ayat (4));

Pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra (Otonomi) dan masyarakat-masyarakat hukum adat, serta sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

4. Hak-hak perorangan (Pasal 16 Ayat 1 UUPA);

- a. Hak Milik.
- b. Hak Guna Usaha,
- c. Hak Guna Bangunan,
- d. Hak Pakai,
- e. Hak Sewa,
- f. Hak Membuka Tanah,
- g. Hak Memungut Hasil Hutan,
- h. Hak lain yang ditetapkan UU dan yang bersifat sementara sesuai pasal 53.

2.4.8. Bentuk-bentuk Konflik Agraria

Persoalan ketidakadilan agraria tidak bisa dianggap sepele, ditahun 2012 lalu, ketidakadilan agraria itu memicu 198 konflik agraria. Artinya, dalam setiap dua hari, terjadi satu konflik agraria di negara ini. Hingga akhir tahun 2012 lalu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengakui, masih ada 4.005 kasus sengketa lahan yang tak terselesaikan. ([http://www.berdikarionline.com/editorial/20130121/ketika-petani-menuntut-Land Reform.](http://www.berdikarionline.com/editorial/20130121/ketika-petani-menuntut-Land-Reform.))

Sebuah data mengungkapkan, indeks kepemilikan tanah di Indonesia sudah mencapai 0,6 persen. Sementara mantan Kepala BPN Juyo Winoto pernah mengungkapkan, ada 0,2 persen penduduk Indonesia menguasai 56 persen aset di tanah air. Dan sebagian besar aset itu berupa tanah dan perkebunan.

Akses rakyat terhadap tanah juga makin mengecil. Juyo Winoto menyebutkan, sekitar 84 persen petani di Indonesia menguasai tanah kurang dari 1 hektar. Sementara rata-rata masyarakat perkotaan menguasai tanah kurang dari 200 meter persegi. Situasi ini makin diperkeruh oleh kebijakan pemerintah yang sangat pro-liberalisasi, termasuk liberalisasi agraria. Di bawah kebijakan liberal ini, pola peruntukan tanah sebagian besar untuk kepentingan kapital. Akibatnya, terjadi praktek perampasan lahan milik rakyat secara massif.

Situasi itulah yang membuat daerah pedesaan Indonesia terus bergolak dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, pergolakan itu telah memicu radikalisasi di kalangan gerakan petani. Akhirnya, sejak 12 Desember 2012 lalu, puluhan petani Jambi menggelar aksi long-march ke Jakarta. Begitu mereka melintasi wilayah Mesuji, Lampung, petani Mesuji juga menyatakan bergabung dalam aksi ini.

Lalu, pada 11 Januari lalu, ratusan petani *Mataraman*, Blitar dan sekitarnya, juga menggelar aksi *long march* dari Blitar, Jawa Timur, menuju Jakarta. Hingga kemarin (20/1), petani Mataraman sudah menginjakkan kaki di kabupaten Batang, Jawa Tengah. Para petani ini,

Jambi, Mesuji, dan Blitar, mengusung tuntutan yang sama: mengakhiri ketidakadilan agraria di Indonesia melalui pelaksanaan *Land reform*. Dan sebagai pijakannya, mereka menuntut pemerintahan Presiden untuk konsisten menjalankan pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960. *Land reform* menjadi keharusan saat ini, ketidakadilan agraria di Indonesia, yang tercermin pada ketimpangan kepemilikan lahan, telah memicu meluasnya konflik dan sengketa agraria di berbagai pelosok Indonesia. Selain itu, ketidakadilan agraria ini juga mengarah pada proses pemiskinan. Menurut data pemerintah, dari total kemiskinan di Indonesia, sebanyak 66 persen berada di daerah pedesaan. Data lainnya menyebutkan, bahwa dari konfigurasi kemiskinan itu, 56 persen itu menggantungkan hidupnya di sektor pertanian.

Ketidakadilan agraria itu juga memicu *de-peasantization*, yaitu fenomena petani atau rumah tangga petani telah kehilangan kapasitas mereka sebagai produsen atau unit ekonomi. Inilah yang kemudian bertransformasi menjadi sektor informal dan buruh migran.

Namun, sebagai negara agraris, penyelesaian persoalan agraria merupakan aspek mendasar. Tidak ada negara agraris bisa berkembang menjadi negara industri tanpa proses *Land reform*. Sebab, *Land reform* merupakan upaya merombak struktur agraria yang timpang agar lebih demokratis dan menjadi basis untuk kemakmuran rakyat.

Indonesia seharusnya sudah menyelesaikan *Land reform* ini ketika revolusi nasional meletus. Dan memang, ketika Republik Indonesia ini

baru seumur jagung, *Land reform* itu hendak dijalankan. Lahirlah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 tentang penghapusan hak istimewa elit-elit desa di desa-desa “perdikan” di Banyumas. Lalu, pada tahun 1948, lahir UU Darurat nomor 13/1948 tentang *Land reform* di wilayah Surakarta dan Jogjakarta. Pada tahun itu juga dibentuk Panitia untuk menyiapkan UU Agraria pengganti UU agraria kolonial. Inilah yang bermuara pada lahirnya UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Sayang, semua proses itu diinterupsi oleh kudeta militer kanan, yang disokong oleh negeri-negeri imperialis. Dan sejak orde baru berkuasa hingga sekarang, agenda *Land reform* hilang dari agenda ekonomi-politik kebangsaan kita. Ini membawa malapetaka, seperti tidak berkembangnya perekonomian dan kekuatan produktif di pedesaan, keterpisahan yang sangat lebar antara desa dan kota, urbanisasi yang tidak terkendali, kegagalan mencapai kedaulatan pangan, dan kegagalan menjalankan industrialisasi. Bahkan, tidak selesainya *Land reform* berkontribusi pada ketidakmampuan kita menjadi bangsa produktif.

Karena itu, agenda perjuangan petani Jambi, Mesuji, dan Blitar bisa menjadi “letupan awal” untuk menandai kebangkitan gerakan tani dan gerakan rakyat pada umumnya dalam menuntut pelaksanaan *Land reform* sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dan termaktub dalam konstitusi kita.

Hubungan antara negara dan petani bukan hanya menyangkut kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan petani, tetapi juga terkait dengan upaya-upaya represi negara dan perlawanan yang dilakukan oleh petani. Penyebab konflik selama ini lebih pada sengketa lahan/tanah yang diperuncing dengan perebutan tanah garapan, ganti rugi yang tidak adil dan tuntutan pengembalian tanah.

Menurut teori Deere dan Janvry – dalam Frank Ellis "*Peasant Economics Farm Households and Agrarian Development*"; (2000.34), mengidentifikasi bahwa terdapat tujuh hal yang membuat petani pada kondisi yang dirugikan.

1. *Rent in Labour Services*, hal ini menggambarkan adanya kesulitan petani untuk mendapatkan akses kepemilikan lahan, sehingga mereka menyediakan diri untuk bekerja sebagai buruh tani.
2. *Rent in Kind*, sewa bagi hasil (*sharecropping*) yang dalam prakteknya menunjukkan kedaulatan tuan tanah (*landlord*) dalam memberikan porsi bagi hasilnya.
3. *Rent in Cash*, dimana petani harus menyewa secara cash untuk mendapatkan akses mengolah lahan.
4. *Appropriation of Surplus Value Via The Wage*, dimana terdapat pengambilan surplus atas produksi dengan jalan pemberian upah standart.

5. *Appropriation Via Prices*, dimana petani dirugikan akibat harga output yang anjlok di pasaran atau harga input yang membumbung, atau akibat keduanya.
6. *Appropriation via Usuary*, dimana pendapatan petani direnggut akibat tingkat suku bunga pinjaman yang lebih besar ketimbang harga pasar
7. *Peasant Taxation*, dimana Negara biasanya memajaki secara tidak langsung produk pertanian.

Berangkat dari persoalan-persoalan yang dihadapi petani seperti terumuskan dalam tuju kategori, penulis mencoba mengangkat mengenai kasus konflik agrarian di Desa Sendang Ayu kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah dengan PT. Sahang Bandar Lampung sebagai studi kasus untuk dianalisa. Fokus penting dalam melakukan analisa terhadap konflik agraria pada kasus ini adalah dengan berpedoman pada lima pertanyaan penting berikut:

1. Mengapa konflik tersebut bisa terjadi
2. Adakah pelanggaran Hukum dan HAM yang dilakukan PT. Sahang Bandar Lampung Terhadap warga.
3. Bagaimanakah peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut.
4. Bagaimanakah proses hukum yang sedang berlaku dalam menyelesaikan konflik Agraria tersebut.
5. Apakah akibat dan dampak konflik tersebut.

2.5. Konflik Agraria didesa Sendang Ayu, Surabaya dan Padang Ratu

Desa Sendang Ayu, Surabaya, Padang Ratu adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Padang Ratu kabupaten Lampung Tengah, mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Sebagai seorang petani, tanah memiliki nilai sosial, ekonomi yang sangat tinggi tetapi sebagian dari masyarakat Sendang Ayu dan masyarakat lain yang memiliki tanah di Desa Sendang Ayu tepatnya di Tanah eks Sertifikat HGU PT. Sahang Bandar Lampung (SBL) di Desa Sendang Ayu, Surabaya, Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung terjadi perselisihan, sengketa dan konflik antara petani dengan PT. Sahang Bandar Lampung sudah terjadi sejak lama dan tak urung terselesaikan.

Warga mengajukan beberapa tuntutan yaitu: 1) Warga menuntut pengembalian tanah yang selama ini dikuasai oleh PT. Sahang Bandar Lampung, 2) Warga menuntut pemerintah daerah melalui BPN segera memetakan tanah dan segera mengeluarkan sertifikat tanah dan memberikan kepada warga masyarakat yang memiliki hak.

Tabel 2.2 Jumlah masyarakat yang terlibat konflik (data 1970).

Nama Kampung	Jumlah Masyarakat Terlibat Konflik	Keterangan
Kampung Sendang Ayu	230 Jiwa	Konflik antara masyarakat dengan perusahaan
Kampung Surabaya	112 Jiwa	Konflik antara masyarakat dengan perusahaan
Kampung Padangratu	25 Jiwa	Konflik antara masyarakat dengan perusahaan
Jumlah	367 Jiwa	

Sumber: Partai Rakyat Demokratik : 2010

Aksi masyarakat juga terjadi pada tanggal 23-24 juni 2010 Rakyat menggelar Aksi massa atau unjuk Rasa ke KAKANWIL BPN Provinsi Lampung dan menghasilkan :

1. Pencabutan Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya (IUP-B) No. 522/01/D.4/BU/2009 tanggal 26 juni 2009 yang diberikan kepada PT. Sahang Bandar Lampung.
2. Pernyataan Bupati Lampung Tengah dan KAKANWIL BPN Provinsi Lampung yang tidak akan memproses perpanjangan HGU PT. Sahang Bandar Lampung sebelum menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Akan membentuk TIM TERPADU PROVINSI.

Aksi kolektif yang dilakukan oleh masyarakat kampung Sendang Ayu, Surabaya, Padang Ratu sudah beberapa kali dilakukan, berikut ini tuntutan yang disampaikan masyarakat.

Aksi-aksi kolektif tersebut mereka lakukan untuk memperjuangkan 5 (lima) hal:

1. Pemkab Lampung tengah mewakili pemerintah NKRI Berkewajiban menegakkan ketentuan UUD 1945 Ayat 3; UU Nomor 5 tahun 1960 tentang ketentuan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA 1960) Pasal 2 Ayat 4 : UU Nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan akan hak atas tanah, berbagai peraturan dan keputusan Menteri yang pada prinsipnya meletakkan posisi pemerintah/ PEMKAB LAMTENG menentukan dan menetapkan substansi dari perbuatan Hukum Publik tersebut terlebih dahulu/ Tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lainnya, baik dari hal

yang positif yakni:” perbuatan Hukum Publik yang memeberikan suatu hak kepada orang-perorangan “, dan dalam hal yang negative yakni: “Perbuatan Hukum Publik ysng mengambil/ mencabut Hak orang perorangan.

2. PT. SBL/LSP dan Perseorangan tersebut sebelumnya dalam aktifitasnya telah bertentangan dengan Pancasila sila: 1 s/d 5 bahkan melanggar uu No. 18 Tahun 2004 Tentang perkebunan, Melanggar PP No. 40 tahun 1996 Tentang HGU, HGB, HPAT, Lembar Negara RI Tahun 1996 N0.58 Dan Tambahan Lembar Negara –RI No.3643.
3. Tanah HGU Seluas 238,0630 Ha² a/n PT. SAHANG BANDAR LAMPUNG sesudah dan sebelum masa HGU berakhir; berkategori terlantar sesuai PP-RI No. 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Kemudian ditegaskan menjadi “tanah yang langsung dikuasai Negara”, didalam surat BPN-RI No. 4031/25.2-600/X/2011 yang disahkan oleh kepala Deputy V BPN RI Pada tanggal 26 Oktober 2011.
4. Adanya keputusan kepala BPN no 25 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan permohonan penegasan tanah Negara menjadi pengaturan penguasaan tanah/ *Land Reform* dan peraturan kepala BPN RI tahun 2011 Pasal 72 Tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus petanahan.
5. Perusahaan dan perseorangan tersebut sebelumnya disinyalir telah melakukan tindakan penggelapan sesuai KUHP Pasal 372 dan telah

melakukan perbuatan curang sesuai KUHP Pasal 382 bis, pasal 385 ayat (1) sampai dengan ayat (6). Serta tidak membayar pajak.

Dari berbagai usaha yang dilakukan masyarakat ternyata sampai sekarang belum juga terselesaikan, pemerintah sepertinya hanya memberikan keputusan tanpa segera mengeksekusi atau menindak lanjuti keputusan mengenai permasalahan tersebut dan sekarang kasus tersebut masih terkatung-katung tanpa ada kejelasan dari pemerintah atas sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan.

2.6. Persoalan

Terdapat tiga aspek persoalan besar yang muncul sebagai akibat terjadinya konflik antara petani dengan PT. Sahang Bandar Lampung yang saling terkait erat dan berhubungan sebagai sebab akibat yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Hal ini yang kemudian mengakibatkan konflik tersebut menjadi sulit diselesaikan karena merupakan akumulasi persoalan yang menumpuk dan ditambah dengan konflik-konflik kecil ikutan yang terjadi setiap harinya.

Persoalan-persoalan tersebut tergambar dan dapat dijelaskan melalui skema di bawah ini.

1. Sosial

- a. Meningkatnya angka pengangguran pada masyarakat Kampung.
- b. Rendahnya tingkat pendidikan yang tidak bisa diakses masyarakat karena terbentur persoalan biaya.
- c. Masyarakat merasa takut karena terkadang mereka di intimidasi oleh pihak perusahaan.

- d. Terjadi konflik horizontal antar suku dimana pihak perusahaan memanfaatkan suku pribumi dalam menghadapi konflik tersebut.
- e. Daerah tersebut menjadi daerah yang rawan tindak kriminalitas seperti pembegalan.
- f. Terjadi perubahan pola berfikir masyarakat secara kolektif mengenai pentingnya kebersamaan, hukum, pendidikan dll.
- g. Terjadi penggusuran oleh pihak perusahaan terhadap tanaman dan rumah warga yang masuk dalam wilayah konflik.
- h. Hilangnya hak kepemilikan tanah.
- i. Hilangnya mata pencaharian warga.
- j. Banyaknya pemuda yang merantau dan berurbanisasi untuk mencari pekerjaan lain.
- k. Berkurangnya masyarakat yang berprofesi sebagai petani.
- l. Terjadi rasa ketidakpercayaan terhadap penyelenggara negara.
- m. Tertanamnya rasa kebencian didalam diri masyarakat.
- n. Terjadinya konflik vertikal dan horizontal.
- o. Terjadi keretakan hubungan antar individu dan kelompok dan timbulnya rasa saling curiga.
- p. Menyebabkan kerugian harta benda pada masyarakat.
- q. Terjadi perubahan kepribadian pada masyarakat.
- r. Munculnya rasa saling curiga diantara masyarakat yang akhirnya merusak pola gotong-royong dan timbulnya *gap* atau pengkotak-kotakan di masyarakat

- s. Munculnya sikap-sikap negatif masyarakat yang bertujuan menyambung hidup.
- t. Terpecahnya masyarakat menjadi dua kelompok yang satu diantaranya pro terhadap keberadaan perusahaan.

2. Ekonomi

- a. Hilangnya akses dan kontrol masyarakat lokal pada lahan hak milik dan garapannya.
- b. Hilangnya subsistensi petani karena hilangnya lahan dan mata pencaharian.
- c. Berubahnya struktur masyarakat dari pemilik lahan menjadi buruh tani.
- d. Masyarakat tidak diperbolehkan beraktivitas dilahan konflik, seperti mencari rumput untuk pakan ternaknya, menanami beberapa lahan yang masih kosong dll.

3. Lingkungan

- a. Rusaknya beberapa sumber mata air warga.
- b. Beberapa sawah warga menjadi tidak terlalu produktif.
- c. Beberapa daerah resapan air menghilang karena banyak pohon besar yang ditebangi digantikan tanaman sawit.

2.7. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

2.7.1. Batasan Ilmu Pengetahuan Sosial

Kalau kita merujuk pada pengertian IPS sebagai terjemahan dari *Social Studies*, maka agar diantara kita dalam merumuskan program pendidikan IPS sebagai

bagian dari kurikulum pendidikan nasional Indonesia sebaiknya kita harus sepakat terhadap pengertian *Social Studies* (IPS) yang dirumuskan oleh *National Council for Social Studies* (NCSS), yang berbunyi sebagai berikut:

Ilmu pengetahuan sosial adalah studi terintegrasi tentang ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk membentuk warganegara yang baik atau berkopeten. Program IPS di sekolah merupakan gambaran kajian sistematis dan koordinatif dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu pengetahuan politis, psikologi, agama, dan sosiologi, juga yang bersumber dari humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Tujuan utama dari ilmu pengetahuan sosial adalah untuk membantu generasi muda mengembangkan kemampuannya untuk membuat keputusan-keputusan yang beralasan dan sebagai warganegara yang bertanggungjawab pada suatu masyarakat yang berbeda budaya, masyarakat demokratik dunia saling tergantung, (Pargito 2010:29).

Istilah IPS adalah terjemahan atau adaptasi dalam Bahasa Indonesia dari istilah Bahasa Inggris "*Social Studies*" sebagai mata pelajaran mulai dari jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Beberapa penulis menggunakan istilah studi sosial, pengajaran ilmu-ilmu sosial atau istilah pendidikan ilmu sosial sebagai padanan bagi istilah yang lebih populer yakni Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Di Indonesia istilah IPS mulai muncul pada tahun 1975/1976 yakni sebuah label untuk mata pelajaran sejarah, ekonomi, geografi dan pelajaran sosial lainnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu merupakan suatu program pembelajaran ilmu-ilmu sosial untuk pendidikan.

Dalam pendidikan dasar (SD), IPS muncul sebagai suatu mata pelajaran yang disebut ilmu pengetahuan sosial, untuk tingkat SMP muncul sebagai mata pelajaran yang dalam penyajiannya terdiri dari sub-pelajaran Geografi, Ekonomi dan Sejarah. Sedangkan untuk untuk program pendidikan SMA istilah IPS sebagai suatu program studi yang digunakan bagi kelompok ilmu-ilmu sosial yang di dalamnya terdiri dari mata pelajaran Sejarah, Geografi, Ekonomi dan Akuntansi, Sosiologi, Antropologi, Kewarganegaraan masing-masing secara terpisah. Gagasan tentang IPS sebagai kajian akademik (disiplin ilmu) pertama kali dilontarkan oleh Nu'man Sumantri (pakar IPS Universitas Pendidikan yang pertama di Indonesia). Gagasannya yaitu: Pendidikan IPS membawa implikasi bahwa IPS memiliki kekhasan dibandingkan dengan pendidikan disiplin ilmu lain, yakni kajian bersifat terpadu (*integrated*) pemecahan yang menyeluruh, *interdiscipliner* (memahami ilmu lain), Multidimensional (komplek), dan bahkan *cross disipliner* (bantauan atau pembanding ilmu lain) (Sapriya 2012:17).

Gagasan tentang IPS sebagai kajian akademik (disiplin ilmu) pertama kali dilontarkan oleh Nu'man Sumantri (pakar IPS Universitas Pendidikan yang pertama di Indonesia). Gagasannya yaitu: Pendidikan IPS membawa implikasi bahwa IPS memiliki kekhasan dibandingkan dengan pendidikan disiplin ilmu lain, yakni kajian bersifat terpadu (*integrated*) pemecahan yang menyeluruh, *interdiscipliner* (memahami ilmu lain), Multidimensional (komplek), dan bahkan *cross disipliner* (bantauan atau pembanding ilmu lain).

Banyak definisi ilmu sosial yang dikemukakan oleh para ahli, namun pada umumnya definisi-definisi yang ada menunjukkan pengertian pengetahuan sosial sebagai program pendidikan atau bidang studi dalam kurikulum sekolah yang mempelajari kehidupan dalam masyarakat serta interaksi antar manusia dengan lingkungannya (fisik dan sosial). Isi atau materi pengetahuan sosial diambil dari bagian-bagian pengetahuan atau konsep-konsep ilmu sosial (*social sciences*) yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan usia siswa. Dengan demikian ilmu-ilmu sosial merupakan sumber materi pengetahuan sosial.

Pengetahuan sosial juga mengandung komponen keterampilan-keterampilan dasar yang terdiri dari keterampilan berpikir/intelektual, keterampilan melakukan penyelidikan/inkuiri, keterampilan studi/akademik dan keterampilan sosial guna tercapainya tujuan pembelajaran pengetahuan sosial itu sendiri. Jadi IPS ini berinduk kepada ilmu sosial dengan pengertian bahwa teori-konsep-prinsip yang diterapkan pada IPS adalah teori – konsep – prinsip yang ada berlaku pada ilmu dan sosial. Ilmu sosial dengan bidang keilmuannya digunakan untuk melakukan pendekatan analisa dan menyusun alternatif pemecahan permasalahan sosial yang dilaksanakan pada pengkajian IPS.

2.7.2. Hakikat Pendidikan IPS

Menurut Sapriya (2009: 14) definisi IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu dan pendidikan disiplin ilmu sosial sebagai berikut:

Pendidikan disiplin ilmu adalah suatu batang tubuh disiplin yang menyeleksi konsep, generalisasi dan teori dari struktur disiplin ilmu tertentu dan disiplin pendidikan yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah-psikologis untuk tujuan pendidikan. Pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial adalah seleksi dari struktur akademik ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah-

psikologis untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UU Sisdiknas.

Menurut Pargito (2010: 50) Pendidikan IPS disekolah adalah:

Merupakan mata pelajaran atau bidang kajian yang menundukkan konsep dasar berbagai ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan pertimbangan psikologis, serta kebermaknaannya bagi siswa dalam kehidupannya mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA, atau membekali dan mempersiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan yang lebih tinggi lagi, khususnya dalam bidang ilmu sosial di perguruan tinggi. Pendidikan IPS (*social studies*) bukanlah suatu program pendidikan disiplin ilmu tetapi adalah suatu kajian tentang masalah-masalah sosial yang dikemas sedemikian rupa dengan mempertimbangkan faktor psikologis, perkembangan peserta didik dan beban waktu kurikuler untuk program pendidikan.

Sedangkan menurut Somantri,(2001:92). Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan.

Perlu diketahui bahwa program pendidikan ditingkat sekolah tidak harus merupakan pendidikan disiplin ilmu (disipliner), tetapi dapat secara interdisipliner, hal ini mengingat pendidikan di tingkat sekolah adalah mempersiapkan siswa untuk terjun di masyarakat atau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itu program pendidikan IPS disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di tingkat sekolah dan hakekat ilmu pengetahuan itu sendiri yang tidak berdiri sendiri (saling terkait), serta keterbatasan kurikulum atau waktu di tingkat sekolah atau disesuaikan kepentingan politik suatu bangsa. Untuk itu program pendidikan di tingkat sekolah tidak dalam bentuk disiplin ilmu atau bidang studi tetapi mata pelajaran, dan pada pendidikan yang lebih tinggi menjadi rumpun jurusan atau program studi. Oleh karena itu, pendidikan IPS disekolah harus memperhatikan

tingkat perkembangan siswa dan kebutuhan siswa dari tingkat SD sampai dengan SMA yang masih bersifat holistik dan *integrated*. Disamping itu bahwa keterbatasan waktu secara kurikuler juga tidak memungkinkan semua disiplin ilmu diajarkan di tingkat sekolah.

Pendidikan IPS di sekolah diajarkan mulai tingkat SD sampai dengan SMA program pembelajaran IPS dilakukan secara terpadu, mulai dari terpadu penuh hingga semi terpadu (*interkoneksi*), makin tinggi tingkat pendidikannya makin longgar keterpaduannya, hal ini sesuai dengan hakikat perkembangan psikologis manusia dari yang bersifat holistik hingga spesifik. Pendidikan terpadu, yaitu dilakukan dengan mengaitkan bahan, kompetensi, dan kajiannya baik secara interdisipliner, antar disiplin, maupun mereduksi disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai program pendidikan di tingkat sekolah.

2.7.3. Tujuan Pendidikan IPS

Menurut Pargito (2010:40) Tujuan pembelajaran IPS bertumpu pada tujuan yang lebih tinggi. Secara hirarki, tujuan pendidikan nasional pada tataran operasional dijabarkan dalam tujuan institusional tiap jenis dan jenjang pendidikan. Selanjutnya pencapaian tujuan institusional ini secara praktis dijabarkan dalam tujuan kurikuler atau tujuan mata pelajaran pada setiap bidang studi dalam kurikulum, termasuk bidang studi IPS. Akhirnya tujuan kurikuler secara praktis operasional dijabarkan dalam instruksional atau tujuan pembelajaran. Sub bahasan ini dibatasi pada uraian tujuan kurikuler bidang studi IPS. Tujuan kurikuler IPS yang harus dicapai sekurang-kurangnya meliputi hal-hal berikut:

- 1) Membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Membekali peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat.
- 3) Membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan dengan berbagai bidang keilmuan serta berbagi keahlian.
- 4) Membekali peserta didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan keterampilan terhadap lingkungan hidup yang menjadi bagian kehidupannya yang tidak terpisahkan.
- 5) Membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, perkembangan masyarakat, dan perkembangan ilmu dan teknologi.

Kelima tujuan di atas harus dicapai dalam pelaksanaan kurikulum IPS di berbagai lembaga pendidikan dengan keluasaan, kedalaman dan bobot yang sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang di laksanakan.

2.8. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah proses yang sangat penting dalam menyusun suatu penelitian, karna dalam proses ini pembaca dapat mengetahui apa yang akan dilakukan oleh peneliti, dan bagaimana urutan penelitian itu dilakukan.

Menurut Riduwan (2004:25) kerangka pikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta–fakta, observasi dan telaah penelitian. kerangka pikir

memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. uraian dalam kerangka pikir ini menjelaskan antara variabel.

1. Kesejahteraan

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai dasar berpijak (*grand theory*). Teori ini menyatakan tugas dan peran negara sangat luas yaitu mengurus kepentingan umum dan aktif berusaha menyejahterakan rakyat, jadi campur tangan pemerintah sebagai otoritas negara harus intensif dalam mengurangi kepentingan masyarakat. Indonesia merupakan negara kesejahteraan kalau dilihat dari sisi nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat kendati nilai-nilai tersebut sudah dipengaruhi oleh kaum elit yang berpendidikan barat, Muhammad Yamin dalam Elza Syarif (2012:72), Seorang ahli hukum pribumi awal terkemuka mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan baru sebab kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia merdeka berbasiskan keadilan sosial, tertuang didalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, alenia keempat pembukaan UUD 1945, Pasal 27 ayat 2, Pasal 33 dan pasal 34 dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 2 ayat 1 menyatakan” bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisai kekuasaan seluruh rakyat”.

2. Keadilan sosial

Untuk menguatkan teori dasar yang dipakai dalam penyusun tesis ini penulis menggunakan teori madya (*middle range theory*) yaitu teori keadilan sosial, esensi yang dikandung sila ke lima pancasila ini dapat dipahami sebagai suatu idealisme

persatuan dan kesatuan semua unsure, manusia, alam, laut, dan yang lain yang ada di Nusantara, dari sabang di barat sampai merauke di timur. Kembali ke konsep keadilan, keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda maupun orang. John Rawls (2012:75) guru besar Universitas Harvard menyatakan bahwa” keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagai halnya kebenaran pada system pemikiran”. Keadilan dalam konteks ke-Indonesiaan bertujuan menyejahterakan masyarakat Indonesia sebagaimana telah diatur dan terlihat dalam ketentuan pasal 33 Ayat 1-4 UUD 1945 hasil amandemen keempat.

3. Pembangunan Hukum

Roscoe Pound pengembangan konsepsi hukum sebagai sarana kekayaan sosial (*law as a tool of social engineering*). Oleh Moctar kusumaatmaja dalam Elza (2012:81) konsepsi ini dimodifikasi menjadi hukum sebagai sarana pembangunan.

Romli Atmasasmita kemudian Memunculkan Model alternatif hukum dan pembangunan yang ia sebut sebagai “ hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan birokrasi” atau “*law as a tool of social and bureaucratic engineering*” dari pendapat para pakar hukum diatas dapat ditelaah bahwa pentingnya suatu pembaharuan dalam system hukum di Indonesia khususnya dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

Tujuan hukum, baru dapat tercapai apabila didukung oleh tugas hukum yaitu menyasikan kepastian hukum dengan kesebandingan hukum sehingga terjadi keadilan terwujud. Menurut Soerjono Soekamto (1984:87), Untuk mencapai

tujuan dan tugas hukum tersebut maka setiap masyarakat hukum menjalankan tiga peranan utama yang saling berkaitan yaitu:

1. Sebagai sarana pengendalian sosial
2. Sebagai sarana untuk mempelancar proses sosial
3. Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.
4. Pembaharuan Hukum Pertanahan

Rencana pembaharuan hukum tanah hingga pelaksanaannya terhambat. Akibatnya hukum tanah hingga kini pelaksanaannya terhambat. Akibatnya hukum tanah menjadi hukum yang tidur (*sleeping law*), sehingga tidak mendukung upaya pencapaian kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya ketentuan perundang-undangan produk pemerintah masa lampau yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum agama dan hukum adat.

Menurut Elza Syarief (2012: 88), Agar fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat dapat terwujud, sejumlah persyaratan harus terpenuhi, antara lain:


1. Adanya aturan hukum yang baik, yaitu aturan-aturan hukum yang sinkron secara vertikal maupun horizontal.
2. Adanya sumberdaya manusia yang baik, aparat hukum yang memiliki kemampuan memadai, memiliki kompetensi, berintegritas tinggi dan tangguh.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, baik dalam jumlah maupun mutu.
4. Adanya masyarakat yang baik, yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai, kebudayaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Untuk memenuhi keempat persyaratan ini fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, sarana pembaharuan, serta pembangunan masyarakat harus dijalankan, serta perlu adanya perubahan atau pembaharuan dan pembentukan pengadilan baru, dalam hal ini pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa pertanahan.

Penyelesaian sebaiknya dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Negara segera melakukan *Land Reform* atau reforma agraria yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan hal tersebut peran Negara sangat luas yaitu mengurus kepentingan umum dan aktif berusaha mensejahterakan segenap tumpah darah Indonesia karena *Land Reform* sebagai instrument perubahan besar dalam struktur agrarian, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian penguasaan bagi mereka yang menggarap lahan.
2. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui badan peradilan,
3. Penyelesaian permasalahan Tanah diluar pengadilan lebih baiknya melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dll, untuk menghindari konflik yang lebih besar.
4. Penyelesaian melalui Hukum Acara di pengadilan,
5. Penyelesaian konflik Memanfaatkan Lembaga Adat,
6. Penyelesaian konflik Agraria Melalui Badan Pertanahan Nasional,
7. Pemetaan tempat yang akan di Eksekusi agar mengetahui bagaimana karakter masyarakat yang terlibat konflik, selain itu pengadilan khusus pertanahan harus segera di bentuk sebagai jalan keluar seperti di Afrika Selatan dan New South Wales (Elza Syarif 2012:225-294 dan 343).

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Penelitian